



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 27 Mei 2024

Nomor : /62-B /S/XVIII.MDN/05/2024
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2023

**Yth. Bupati Labuhanbatu
di
Rantauprapat**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, di antaranya:

- a. Penganggaran Pendapatan Tidak Rasional, Penggunaan Dana yang Sudah Ditetapkan Peruntukannya Tidak Sesuai Ketentuan dan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melampaui Ketentuan;
- b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tidak Sesuai Ketentuan;
- c. Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan;
- d. Pelaksanaan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tidak Sesuai Ketentuan;

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Labuhanbatu, di antaranya:

- a. Menetapkan kebijakan terkait mekanisme penerbitan Surat penyiapan dana yang dapat berfungsi untuk mengendalikan pengelolaan kas dan pembayaran belanja;

b. Memerintahkan:

- 1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah lebih cermat dalam menetapkan anggaran pendapatan dan menganggarkan belanja yang tidak didukung kepastian ketersediaan dana;
- 2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah lebih cermat dalam melaksanakan manajemen kas, menyiapkan anggaran kas dan mengendalikan pendanaan kegiatan;
- 3) Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.375.038.808,04 dan menyetorkan ke kas daerah;
- 4) Kepala Dinas Kesehatan memperhitungkan potensi kekurangan penerimaan pada termin pembayaran berikutnya atas denda keterlambatan yang belum dikenakan pada CV PDA sebesar Rp134.336.334,01 dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.899.272.998,23 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah;
- 5) Kepala Dinas PUPR:
 - a) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp9.811.282.853,74 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah;
 - b) Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada termin pembayaran berikutnya sebesar Rp1.052.483.438,00;
- 6) Kepala Dinas Perkim:
 - a) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.176.495.985,39 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah;
 - b) Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada termin pembayaran berikutnya sebesar Rp104.803.637,00;
- 7) Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memproses kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas dan belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp4.387.452.051,00 dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 61.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 61.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 27 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Labuhanbatu, kami ucapkan terima kasih.



Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Labuhanbatu